

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana analisis yang sudah dilaksanakan pada bab sebelumnya, sehingga penelitian ini berkesimpulan di antaranya :

1. Mekanisme tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji berlaku ketika nasabah telah menandatangani Akad *Murabahah* dan *Wadi'ah* dilanjutkan dengan pencairan modal usaha, kemudian nasabah membayar angsuran pinjaman yang dibayarkan setiap pertemuan mingguan kelompok. Apabila ada nasabah dalam kelompok yang tidak hadir, tidak membayar pada saat jatuh tempo, atau bahkan melarikan diri, sehingga anggota kelompok yang lain harus ikut menanggung renteng atau membayar tagihan nasabah yang tidak hadir tersebut dengan cara menalangi secara bersama-sama.
2. Perlindungan hukum nasabah PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji belum terlindungi baik itu perlindungan hukum preventif maupun represif. Hal ini dikarenakan menurut POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat disektor Jasa Keuangan pasal 2 huruf (a) dan (e) dijelaskan bahwa PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat sebagai konsumen produk jasa keuangan namun belum terlaksana secara efektif. Perlindungan hukum secara represif adalah terkait penanganan dan pengaduan penyelesaian sengketa, pada PNM Mekaar Syari'ah perlindungan represif ini belum terlaksana sesuai

dengan sesuai dengan ketentuan karena PNM Mekaar Syari'ah cenderung tidak mau menempuh upaya litigasi diakibatkan biaya perkara mahal dan memakan waktu yang lama.

B. Saran

1. Nasabah sebagai penerima pinjaman dari Mekaar Syari'ah unit Kuranji, harusnya lebih memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit. Perjanjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Bilamana nasabah mengalami kesulitan pada saat proses pembayaran cicilan, nasabah tersebut dapat menyampaikan kepada anggota kelompok yang lain sehingga bisa dicarikan jalan keluar.
2. PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji selaku kreditur perlu melakukan evaluasi terkait penentuan kelayakan calon nasabah yang akan mendapat pinjaman modal karena PNM Mekaar Syariah memberikan pinjaman tanpa agunan sehingga kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat tinggi. PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji perlu mempertimbangkan syarat calon nasabah ialah perempuan pra sejahtera yang telah mempunyai usaha sebagai jaminan bahwasanya nasabah mempergunakan pinjaman modal secara baik. Pihak Mekaar Syari'ah unit Kuranji sebagai pelaku usaha keuangan seharusnya melakukan edukasi dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif sebagaimana yang tercantum pada POJK No. 6/PJOK.07/2022 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada pasal 2 huruf (a) dan (e).